



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN  
DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang pada SMP Negeri 4 Satu Atap Susukan, Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Madukara dan Kecamatan Sigaluh, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Tahun Anggaran 2018 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 203 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14);

15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 726 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 76);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG TAHUN ANGGARAN 2018.

#### Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Tahun Anggaran 2018 Nomor 1 poin SMP Negeri 4 Satu Atap Susukan, Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Madukara dan Kecamatan Sigaluh diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 16-4-2018

BUPATI BANJARNEGARA,

***Cap ttd,***

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara

pada tanggal 16-4-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

***Cap ttd,***

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 18

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

***Cap ttd,***

SOLEMAN, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19640306 199303 1 008

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 18 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG  
KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN  
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT  
PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG TAHUN  
ANGGARAN 2018

BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN  
DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

SEMULA

NO	OPD	NOMOR REKENING BANK JATENG	UP TAHUN 2018 PALING TINGGI (Rp)
1	2	3	4
1.	DINDIKPORA	3-013-12137-6	400.000.000,-
	- SMP Negeri 4 Satu Atap Susukan	3-106-05958-5	2.000.000,-
29.	KECAMATAN BANJARNEGARA	3-013-12136-0	400.000.000,-
31.	KECAMATAN MADUKARA	3-013-12156-4	100.000.000,-
32.	KECAMATAN SIGALUH	3-013-12165-5	80.000.000,-

MENJADI

NO	OPD	NOMOR REKENING BANK JATENG	UP TAHUN 2018 PALING TINGGI (Rp)
1	2	3	4
1.	DINDIKPORA	3-013-12137-6	400.000.000,-
	- SMP Negeri 4 Satu Atap Susukan	3-106-05958-5	3.200.000,-
29.	KECAMATAN BANJARNEGARA	3-013-12136-0	50.000.000,-
	- Kelurahan Kutabanjarnegara	3-013-12112-0	20.000.000,-
	- Kelurahan Krandegan	3-013-02091-3	20.000.000,-
	- Kelurahan Parakancanggih	3-013-02071-9	20.000.000,-
	- Kelurahan Semarang	3-013-02108-1	20.000.000,-
	- Kelurahan Sokaandi	3-013-02114-6	20.000.000,-
	- Kelurahan Wangon	3-013-02058-1	20.000.000,-
	- Kelurahan Semampir	3-013-02103-1	20.000.000,-
	- Kelurahan Argasoka	3-013-02107-3	20.000.000,-
	- Kelurahan Karangtengah	3-013-02120-1	20.000.000,-
31.	KECAMATAN MADUKARA	3-013-12156-4	40.000.000,-
	- Kelurahan Rejasa	3-013-02098-1	20.000.000,-
	- Kelurahan Kenteng	3-013-02099-9	20.000.000,-
32.	KECAMATAN SIGALUH	3-013-12165-5	30.000.000,-
	- Kelurahan Kalibenda	3-013-02128-6	20.000.000,-

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

BUDHI SARWONO